

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disingkat UU KIP, memberikan kewajiban bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID untuk melakukan Pengujian tentang Konsekuensi terhadap Informasi Publik tertentu yang akan dinyatakan atau ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan.

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik. Informasi yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Internet Protokol/ IP Address Private/ Hak Akses	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 huruf h</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf c</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik</li> <li>Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi elektronik</li> <li>Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara</li> </ul>	5 tahun
2.	Lokasi Server	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 huruf h</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf c</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik</li> <li>Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi elektronik</li> <li>Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara</li> </ul>	5 tahun
3.	Data terkait proses pemilihan pengadaan barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	2 bulan sampai dengan proses pemilihan

		huruf b, huruf h dan huruf i 2. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	pengadaan barang/jasa ▪ Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	▪ Dapat menjamin kelancaran pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel dan tepat waktu	pengadaan barang/jasa selesai
4.	Proses dan data pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup	1. UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 huruf a, huruf i dan huruf j 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 505 ayat 1 dan 508 ayat 1	▪ Dapat menghambat proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan ▪ Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan ▪ Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkapkan	▪ Memperlancar proses hukum/ penyelidikan/ penyidik ▪ Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat ▪ Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	20 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
5.	Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi terkait data kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ▪ Bertentangan engan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	▪ Menjaga rahasia pribadi seseorang	30 tahun